

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi peradilan militer telah diakui di Indonesia, hal ini dibuktikan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI mempunyai lingkungan peradilan tersendiri karena diberikan beban kewajiban Angkatan Bersenjata guna melindungi keamanan negara, sehingga diperlukan aturan disiplin tinggi dalam lingkungan militer.¹ Hal tersebut yang membuat Peradilan Militer terpisah dari Peradilan umum. TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keperajuritan, yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.² Hukum pidana militer termasuk dalam hukum pidana khusus yang pemberlakuannya diberlakukan pada golongan tertentu. Dalam lingkungan Peradilan Militer, yang dapat diadili yaitu prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan

¹ Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

² Pasal 21 Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembinaan Hukum.

undang-undang, serta seseorang yang karena adanya keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman menyatakan harus diadili dalam lingkungan Peradilan Militer. Sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer meliputi :

1. Pengadilan Militer, dalam persidangan yang berhak menjadi hakim ketua harus berpangkat paling rendah Mayor, sedangkan hakim anggota dan oditur militer berpangkat paling rendah Kapten.
2. Pengadilan Tinggi Militer, dalam persidangan yang berhak menjadi hakim ketua harus berpangkat paling rendah Kolonel, sedangkan hakim anggota dan oditur militer berpangkat paling rendah Letnan Kolonel.
3. Pengadilan Militer Utama, dalam persidangan yang berhak menjadi hakim ketua harus berpangkat paling rendah Brigadir Jendral/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama, sedangkan yang menjadi hakim anggota paling rendah berpangkat Kolonel.
4. Pengadilan Militer Pertempuran, dalam persidangan yang berhak menjadi hakim ketua harus berpangkat paling rendah Letnan Kolonel, sedangkan yang menjadi hakim anggota dan oditur paling rendah berpangkat Mayor.

Dasar ketaatan serta kepatuhan perajurit dalam Lingkungan Militer di setiap aturan maupun perilaku dilandasi oleh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Isi dari Sapta Marga yaitu :

1. Kami warga Negara Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.

3. Kami kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melakukan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.³

Sumpah Prajurit:

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.⁴

³ <http://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html>, diakses 15 September 2017.

Dalam peradilan pidana, terdapat beberapa prinsip dasar dalam lingkungan Peradilan Umum, salah satunya Prinsip Differensiasi Fungsional. Prinsip tersebut merupakan penjelasan dan penegasan mengenai pembagian tugas maupun wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional.⁵ Prinsip Differensiasi fungsional merupakan salah satu prinsip yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Dengan diterapkannya prinsip tersebut, menciptakan suatu mekanisme dimana antara aparat penegak hukum dapat melakukan saling kontrol maupun koordinasi dalam menjalankan tugasnya. Diantaranya polisi selaku penyidik dengan jaksa selaku penuntut umum dan sebaliknya, penuntut umum dengan pengadilan, serta pengadilan dengan Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut LP. Sedangkan dalam Lingkungan Peradilan Militer, aparat penegak hukumnya terdiri dari Atasan yang Berhak Menghukum selanjutnya disebut ANKUM, polisi militer, dan oditur militer merupakan penyidik, oditur militer, Perwira Penyerah Perkara selanjutnya disebut PAPER, pengadilan/hakim militer, dan LP yang dikhususkan bagi anggota militer yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, tetapi hukumannya berupa hukuman pidana tanpa ada pemecatan. Dalam Lingkungan Militer kepangkatan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam proses beracara di lingkungan Peradilan Militer. Hakim, hakim anggota maupun oditur selaku penuntut umum harus berpangkat setingkat lebih tinggi dari terdakwa. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul **Perbedaan Pelaksanaan Prinsip**

⁴ <http://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html>, diakses 15 September 2017.

⁵ M. Yahya Harahap, 1986, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 46.

Differensiasi Fungsional Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dengan Lingkungan Peradilan Militer.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah pokok yang akan diteliti yaitu apakah terdapat perbedaan pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam prinsip Differensiasi Fungsional di Lingkungan Peradilan Umum dengan pelaksanaan penerapan prinsip Differensiasi Fungsional di Lingkungan Peradilan Militer ?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan prinsip Differensiasi Fungsional di Lingkungan Peradilan Umum dengan Lingkungan Peradilan Militer.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya dalam lingkungan Peradilan Militer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Selain sebagai syarat kelulusan dalam menempuh program studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulisan penelitian ini dimaksudkan agar dapat menambah wawasan penulis, secara khusus di bidang pelaksanaan prinsip Differensiasi Fungsional dalam Lingkungan Peradilan Militer.

b. Bagi Akademisi

Memberikan informasi bagi akademisi yang terkait maupun yang membutuhkan, tentang Perbedaan Pelaksanaan Prinsip Differensiasi Fungsional Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dengan Lingkungan Peradilan Militer.

c. Bagi aparat penegak hukum terutama dalam lingkungan Peradilan Militer, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Peradilan Militer.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Perbedaan Pelaksanaan Prinsip Differensiasi Fungsional Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dengan Lingkungan Peradilan Militer merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi. Adapun beberapa skripsi yang judulnya sama tetapi ada perbedaan, konsepnya sama tetapi dihubungkan dengan konsep lain yang berbeda atau dengan tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagai berikut :

1. Angga Nugraha, 110510596, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, menulis dengan judul Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman),

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman) ?

b. Kesimpulan

Bahwa koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan pada tahap prapenuntutan belum terlaksana semaksimal mungkin. Dan masih adanya sifat keegoisan dan merasa paling benar dalam tahap prapenuntutan tersebut oleh kedua lembaga. Padahal keharmonisan dan kerjasama antara lembaga polisi dan jaksa sangat penting dalam mengatasi permasalahan penanganan perkara pidana pada tahap prapenuntutan itu sendiri.

Kedua lembaga tersebut belum menjalankan kewajibannya secara semaksimal mungkin, sebagaimana diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, telah memuat proses-proses prapenuntutan.

2. Heribertus Apriadi, 060509477, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, menulis dengan judul Tinjauan Terhadap Fungsi Oditur Militer Dalam Proses Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana fungsi Oditur Militer dalam proses perkara koneksitas di lingkungan Peradilan Militer ?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi Oditur Militer dalam Menangani perkara Konkesitas?

b. Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi Oditur Militer dalam proses penanganan perkara koneksitas yaitu:

- 1) Bersama Kejaksaan Agung membentuk tim yang bertugas untuk menentukan pihak mana yang paling banyak dirugikan. Besarnya kerugian digunakan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara koneksitas, setelah ada kesesuaian kemudian dibentuk Tim Tetap untuk melakukan penyidikan perkara koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, Polisi dan Polisi Militer.
- 2) Setelah Tim Tetap melakukan penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) segera dilimpahkan kepada Oditur Militer. Dari BAP tersebut apabila telah lengkap maka Oditur Militer segera membuat surat dakwaan dan diserahkan kepada PAPERA untuk kemudian diteliti dan dinilai sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Militer yang berwenang.
- 3) Kendala yang dihadapi Oditur Militer dalam menangani perkara koneksitas adalah sebagai berikut:
 - a) Kendala yang bersifat intern yaitu belum terbentuknya tim tetap untuk menangani perkara koneksitas di setiap daerah meskipun ada unsur perkara koneksitas di dalamnya. Selain itu adanya PAPERA serta garis komando di dalam organisasi TNI juga menjadi suatu kendala bagi Oditur Militer sehingga mengakibatkan penanganan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer menjadi lebih rumit dan kompleks dibandingkan sipil.

b) Kendala ekstern yaitu kurangnya koordinasi antara Oditur Militer, Kejaksaan, Kepolisian, dan Polisi Militer (POM) serta aparat penegak hukum lainnya yang belum tertata dengan baik, sehingga penyelesaian perkara koneksitas baik di lingkungan Peradilan Militer maupun di lingkungan Peradilan umum menjadi sulit.

3. Bangkit Suko Mukti, 100510313, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, menulis dengan judul Pengaruh Kepangkatan Penasihat Hukum Yang Lebih Tinggi Dari Majelis Hakim Terhadap Independensi Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara di Lingkungan Peradilan Militer.

a. Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan Peradilan Militer ?

b. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengaruh kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan Peradilan Militer maka dapat disampaikan bahwa :

Kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim tidak berpengaruh terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkungan Peradilan Militer, hal ini terlihat dari putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan vonis tidak jauh

berbeda dari tuntutan Oditur Militer meskipun penasihat hukum yang menyanggah pangkat lebih tinggi dari majelis hakim melakukan pembelaan-pembelaan di hadapan majelis hakim di dalam persidangan. Hakim militer tetap berpedoman dan berpegang pada pendiriannya sebagai penegak hukum yaitu tidak terpengaruh oleh pihak lain termasuk penasihat hukum terkait perkara yang diperiksa atau di putus olehnya.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang diambil adalah memperluas rumusan tentang ruang lingkup dan ciri- ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi yaitu:

1. Prinsip

Prinsip adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, asasnya.⁶

2. Differensiasi Fungsional

Differensiasi Fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional.⁷

3. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Angkatan Bersenjata guna menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

⁶ Suharso, Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux, Widya Karya, Semarang, hlm. 391.

⁷ M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

4. Peradilan umum merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berfokus pada perihal peraturan perundang-undangan mengenai Perbedaan Pelaksanaan Prinsip Differensiasi Fungsional Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dengan Lingkungan Peradilan Militer.

2. Data

Jenis penelitian normatif menggunakan data sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutanya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indoneis Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum dan asas/prinsip hukum, yang dapat memberikan petunjuk maupun terhadap obyek yang diteliti.

3. Cara pengumpulan data

Dalam penelitian normatif ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informasi tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

Wawancara ini dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Mayor. Chk. M. Khazim, S.H selaku hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Letkol. Chk. Paul Sihombing,

S.H., M.Hum selaku kepala Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dan Mayor.

Chk. Sugito, S.H selaku Oditur di Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

4. Analisis

a. Analisis bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasikan serta dilakukan penelitian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum.

1) Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai Pasal-Pasal yang terkait dengan bahan hukum primer Pelaksanaan Prinsip Differensiasi Fungsional Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dengan Lingkungan Peradilan Militer.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara Undang Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sudah ada sinkronisasi secara horizontal antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3) Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum, interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi, interpretasi teleologi yaitu peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Proses berfikir

Poses berfikir dilakukan secara deduktif yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan pengaturan mengenai Prinsip Differensiasi Fungsional dan yang khusus merupakan hasil penelitian

berupa Pelaksanaan Prinsip Differensiasi Fungsional Dalam Lingkungan Peradilan Militer.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Pada penulisan hukum ini, permasalahan telah diuraikan dalam 3 bab utama.

Pada Bab I yaitu BAB PENDAHULUAN menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan hukum dan juga disertai dengan rumusan permasalahan hukum tersebut, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang terkait dengan penulisan hukum di atas.

Pada Bab II yaitu BAB PEMBAHASAN menguraikan tentang prinsip differensiasi fungsional, tujuan dan manfaat penerapan prinsip differensiasi fungsional dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, susunan dan kewenangan dari tiap-tiap pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, pelaksanaan prinsip differensiasi fungsional dalam lingkungan Peradilan Umum, dan pelaksanaan prinsip differensiasi fungsional dalam lingkungan Peradilan Militer.

Pada Bab III yaitu BAB PENUTUP menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan hukum. Kesimpulan ini berisi pernyataan singkat atas semua penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan hukum. Saran bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis.